



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 7-P/PM.III-12/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DARNO**
Pangkat, NRP : Serka, 31010406770880
Jabatan : Ba Zidam V/Brw
Kesatuan : Zidam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Blora, 11 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raden Wijaya No.2 Surabaya

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-18/C-04/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/07/P/AD-/III-11/XI/2024 tanggal 4 November 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **DARNO**, Serka NRP 31010406770880; terbukti bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) buah BNKB mobil Kijang Inova type ST Wagon Noreg 99678-V warna Army Gren; dan
 - 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Darno.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 7-P/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Cap/Ttd

Slamet
Pelda NRP 21020097980681

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Gunungsari Surabaya.